



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUH ABDI, lahir di Wajo, tanggal 10 Agustus 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT 03 Kelurahan Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 29 November 2023 dibawah register nomor 115/Pdt.P/2023/PN Nnk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Muh. Abdi lahir di Wajo pada tanggal 10 Agustus 1967.
2. Bahwa pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6503-LT-15122020-0006 atas nama Muh. Abdi, tempat lahir di Wajo pada tanggal 10 Agustus 1967.
3. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut dengan alasan untuk menyesuaikan data passport. Disebabkan nama pemohon tidak sama/berbeda dengan nama di Akta Kelahiran.
4. Bahwa pemohon akan mengganti nama pemohon dari **MUH. ABDI** menjadi **ABADI** karena ingin menyesuaikan data Akta Kelahiran dan data Passport;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada akta kelahiran pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN
Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan Pengadilan Negeri Nunukan.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perubahan tersebut guna mengganti nama pada akta kelahiran pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
 - Semula tertulis nama **MUH. ABDI** diubah menjadi **ABADI**
3. Memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya penetapan ini agar perbaikan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-15122020-0006 atas nama Muh. Abdi dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405011008670001 atas nama ABADI;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABADI;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-15122020-0006 atas nama MUH. ABDI lahir di Wajo, 10 Agustus 1967;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi paspor No e2170570 atas nama ABADI lahir 11 Desember 1970;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN
Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan mengenai alat bukti yang Pemohon ajukan, terlebih dahulu Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia sudah lama hingga saat ini;
- Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Muh Abdi, lahir di Wajo pada tanggal 10 Agustus 1967;
- Bahwa pada saat awal Pemohon memiliki paspor, nama dalam paspor adalah Muh Abdi, namun karena pembatasan waktu, agar dapat tetap bekerja di Malaysia, nama paspor Pemohon diganti menjadi Abadi;
- Bahwa Pemohon ingin mendaftar ibadah haji, akan tetapi terkendala masalah nama yang berbeda antara paspor dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon tidak ingin mengganti nama pada paspor karena apabila diganti maka Pemohon tidak dapat kerja lagi di Malaysia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Rizal dan Robin yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Muhammad Rizal

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa, dan Pemohon merupakan warga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti Namanya untuk disesuaikan dengan paspor adalah agar dapat mendaftar ibadah haji;
- Bahwa Saksi yang membantu proses pembuatan KTP dan KK milik Pemohon yang saat itu dibuat tidak menyesuaikan Akta Kelahiran akan tetapi disesuaikan dengan paspor;

Saksi 2. Robin

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa, dan Pemohon merupakan warga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti Namanya untuk disesuaikan dengan paspor adalah agar dapat mendaftar ibadah haji;
- Bahwa Saksi yang membantu proses pembuatan KTP dan KK milik Pemohon yang saat itu dibuat tidak menyesuaikan Akta Kelahiran akan tetapi disesuaikan dengan paspor;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN
Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula tertulis Muh Abdi lahir di Wajo pada tanggal 10 Agustus 1967 menjadi Abadi lahir di Wajo pada tanggal 11 Desember 1970;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti Namanya untuk disesuaikan dengan paspor adalah agar dapat mendaftar ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan diketahui Pemohon bekerja di Malaysia sudah lama dimana dalam dokumen paspor yang pertama nama Pemohon tertulis Muh. Abdi, kemudian agar tetap dapat bekerja di Malaysia Pemohon mengganti nama Pemohon pada paspor menjadi ABADI;

Menimbang, bahwa diketahui Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) diterbitkan dengan tidak mempedomani identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran (vide bukti P-3) sehingga ditemukan ketidak sesuaian identitas, pada dokumen Akta Kelahiran tertulis Muh. Abdi lahir di Wajo 10 Agustus 1967 sementara di KTP dan KK tertulis Abadi lahir di Wajo 11 Desember 1970;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN
Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perbedaan antara dokumen-dokumen tersebut merupakan kesalahan dari Pemohon sendiri yang tidak cermat dan menganggap remeh mengenai identitasnya sendiri, hal tersebut terbukti dari dokumen paspor Pemohon yang memuat data diri Pemohon yang tidak benar, sementara pengetahuan Pemohon atas dokumen paspor tersebut justru digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan dokumen KTP dan KK yang datanya tidak sesuai dengan dokumen Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan dipersidangan nama yang benar adalah Muh Abdi lahir di Wajo tanggal 10 Agustus 1967, maka terhadap pencatatan seluruh dokumen kependudukan milik Pemohon haruslah dicatat berdasarkan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengandung ketidakbenaran mengenai identitas Pemohon yang sebenarnya maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum sehingga mutatis mutandis permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 24 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 13 Desember 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Nnk tanggal 29 November 2023, penetapan tersebut pada

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN
Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon melalui system informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BERLIN A JADDIR, S.H.

MAS TOHA WIKU AJI, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Pemberkasan | Rp | 50.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| <u>J u m l a h</u> | Rp | 110.000,00 |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)